

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas menjadi permasalahan utama dan berulang di berbagai negara maju ataupun negara berkembang. dan sulit untuk dihindari. Indonesia memiliki salah satu tingkat kriminalitas tertinggi di negara berkembang dibandingkan dengan Amerika Selatan, Irak dan Kolombia, yang termasuk dalam tiga negara teratas dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia (Rahmalia et al., 2019). Provinsi dengan jumlah kriminal terbanyak adalah DKI Jakarta dimana 34.655 kasus kejahatan atau sekitar 11,78% dari seluruh kasus kriminalitas di Indonesia pada tahun 2018. Dalam beberapa kasus yang terjadi, terdapat beberapa korban sulit diidentifikasi karena identitasnya tidak dapat dipastikan seperti pada korban mutilasi dan beberapa korban pembunuhan lain sehingga diperlukan suatu proses identifikasi. (Chairani P et al., 2020)

Identifikasi adalah upaya dalam mendukung penyidik ketika menyelidiki identitas korban kejahatan dan/atau korban kecelakaan yang tidak mudah dikenali secara fisualisasi fisik (Denvy & Arafat, 2021). Identifikasi primer dan identifikasi sekunder dapat ditunjukkan dalam identifikasi forensik. Tiga jenis identifikasi utama adalah DNA, sidik jari, dan gigi. sedangkan identifikasi tambahan meliputi *medical, property, photography* dan identifikasi penunjang lainnya (Tanjung, 2021). Metode identifikasi melalui gigi menurut DVI (*Disaster victim identification*) Interpol adalah identifikasi dengan cara membedakan data *Ante Mortem* (AM) dan data *Post Mortem* (PM). Data *antemortem* yang dapat digunakan sebagai identifikasi primer ini antara lain adalah rekam medis (Novita & Noegroho, 2013). Peran dokter gigi umum ataupun dokter gigi spesialis untuk suatu identifikasi salah satunya adalah dengan pembuatan rekam medis gigi secara lengkap, dengan tersedianya rekam medis yang detail dapat membantu dalam proses identifikasi seseorang.

Rekam medis yakni dokumen yang berisi informasi mengenai pasien, seperti nama, hasil pemeriksaan, perawatan yang diterima, dan prosedur lain yang dilakukan terhadap pasien. Identifikasi korban dapat dibantu dengan menggunakan data medis sebagai bukti tertulis di pengadilan. Kelengkapan Rekam medik sendiri telah diatur dan termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 pasal 3 yang menyebutkan butir-butir minimal yang harus dimuat untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang- kurangnya memuat: (a) identitas pasien (b) tanggal dan waktu (c) hasil anamnesis (d) hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis (e) diagnosis (f) rencana penatalaksanaan (g) pengobatan dan atau tindakan (h) persetujuan tindakan apabila diperlukan (i) catatan observasi klinis dan hasil pengobatan (j) ringkasan pulang (k) nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan dan untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik (Nugraheni, 2015). Kewajiban dalam pembuatan rekam medis telah diatur di dalam UU No. 29 tahun 2004 Pasal 46 ayat 1 sehingga baik dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis diwajibkan untuk membuat atau mengisi rekam medis. (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006)

Salah satu manfaat rekam medis bagi dokter gigi antara lain dapat membantu menegakkan diagnosa dan membantu dalam rencana perawatan. Rekam medis yang kurang detail bisa menyebabkan suatu permasalahan baru dikarenakan berkas tersebutlah yang memberikan informasi secara rinci mengenai pasien (Wirajaya & Dewi, 2019). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi baik atau kurangnya kualitas rekam medis salah satu faktornya adalah tingkat pengetahuan. (Murniwati et al., 2013)

Pengetahuan menurut Notoatmojo 2014 adalah hasil dari ketertarikan terhadap objek tertentu melalui proses sensorik, terutama mata dan telinga. Pengetahuan memainkan peran penting dalam pengembangan perilaku terbuka. Mendengar dan melihat adalah cara utama orang mempelajari informasi. Elemen pendidikan formal sering kali berdampak pada pengetahuan dan sangat erat kaitannya. Cakupan informasi meningkat seiring dengan tingkat pendidikan.

Pendidikan informal adalah alternatif yang layak untuk pendidikan formal bagi mereka yang ingin meningkatkan pengetahuan mereka (Notoatmodjo, 2014).

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan dan rekam medis telah dipublikasikan oleh berbagai peneliti. Menurut penelitian Indar dan Furqaan pada tahun 2013 di Kabupaten Takalar, responden yang memiliki pengetahuan kurang dan mengisi berkas rekam medis dengan tidak lengkap sebanyak (51,3%) dibandingkan dengan yang mengisi dengan lengkap yaitu (48,7%) (Indar et al., 2013). Penelitian lain juga dilaporkan oleh Murniwati (2013) yang melaporkan bahwa tingkat pengetahuan dokter gigi terhadap rekam medis di kota padang masih kurang, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hanya 54,2% dokter gigi yang mengetahui kelengkapan rekam medis gigi.

Kontributor utama dalam memberikan perawatan kesehatan kepada masyarakat adalah dokter gigi umum dan spesialis. Setiap dokter gigi umum dan spesialis memiliki tanggung jawab untuk menyimpan rekam medis lengkap yang mengacu pada standar, pedoman, dan prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa masyarakat menerima perawatan medis yang kompeten dan aman. Ini adalah komponen yang sangat penting dari sistem pelayanan kesehatan yang prima.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah kota administratif dan 1(satu) wilayah kabupaten administratif, bagian - bagian tersebut yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2021 DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah dokter gigi terbanyak, yaitu 2.833 dokter gigi. Sebaran dokter gigi pada daerah Jakarta pusat sendiri tercatat 585 sebanyak 466 merupakan dokter gigi umum dan 119 dokter gigi spesialis (bulan desember 2022). Dengan masih terbatasnya data mengenai kelengkapan rekam medis yang dibuat oleh baik dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis terutama di daerah DKI Jakarta, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai hubungan tingkat pengetahuan dokter gigi umum dan spesialis terhadap rekam medis di daerah Jakarta Pusat. Penulis ingin mengetahui pandangan Islam terkait dengan hubungan tingkat pengetahuan dokter gigi umum dan spesialis terhadap

rekam medis, serta perspektif Islam mengenai tanggung jawab dan amanah dalam menjalankan profesi dokter gigi.

Mengetahui sesuatu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Keutamaan orang yang berilmu adalah ilmu yang menjadi jembatan antara penuntut ilmu dengan kebajikan, kesalehan, dan kekayaan, yang memberikan hak kepadanya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sumber daya manusia dituntut untuk memanfaatkan manfaat ilmu pengetahuan dengan cara yang secara langsung bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa melandasi berbagai tindakan dengan menggunakan ilmu. Manusia dibimbing untuk menyerahkan berbagai hal kepada ahlinya (Soelaiman, 2019). Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.*” (QS. Al- Anbiya (21) : 7)

Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا صُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya : “*Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.*” Ada seorang sahabat bertanya; ‘*bagaimana maksud amanat disia-siakan?*’ Nabi menjawab; “*Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.*” (HR. Al-Bukhari – 6015)

Menurut Hadist di atas tugas manusia untuk menyerahkan segala urusan permasalahan kepada ahli di bidangnya. Inilah “tugas” para dokter, ilmuwan, serta peneliti di bidang kesehatan (Firdaus, 2017). Rekam medis dalam dunia kesehatan merupakan catatan atau “petunjuk” bagi tindakan yang sudah dan akan dilakukan

kepada pasien. Membuat rekam medis secara lengkap seharusnya dilakukan oleh setiap dokter gigi (Tinungki, 2019). Orang yang menjalankan pekerjaan sangatlah dituntut untuk bertindak secara professional. Islam mengeluarkan peringatan keras bagi siapa saja yang mengabaikan seruan ini. Hal ini menunjukkan kepada umat Islam bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi dan menekankan profesionalisme dalam setiap kegiatan yang dilakukan (Norvadewi, 2014). Rasulullah SAW bersabda:

يُتَّقِنَهُ أَنْ عَمَلًا أَحَدُكُمْ عَمِلَ إِذَا يُحِبُّ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqan (professional) dalam pekerjaannya.*”
(HR. Al-Baihaqi dari Aisyah R.A).

Manusia ada karena amalnya. Melalui amal baiknya mereka dapat mencapai derajat yang sangat tinggi, yaitu bertemu Allah SWT dengan penuh keridhaan. Peran manusia sebagai khalifah di bumi adalah untuk melakukan tindakan amal dengan niat ibadah yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah dan memajukan kebahagiaan manusia (Irham, 2012). Sebagai seorang ahli dalam bidang kesehatan dokter gigi harus memenuhi amanah yang telah diberikan salah satunya adalah pembuatan catatan rekam medis secara lengkap. Bersungguh – sungguh dalam mengerjakan sesuatu digambarkan oleh sebuah hadis sebagai orang yang tetap menaburkan benih sekali pun hari telah akan kiamat (Fitriah, 2016)

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah terdapat hubungan tingkat pengetahuan dokter gigi umum dan spesialis terhadap rekam medis di Jakarta Pusat?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan tingkat pengetahuan dokter gigi umum dan spesialis terhadap rekam medis di Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dokter gigi umum dan spesialis terhadap rekam medis di Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai tingkat pengetahuan dokter gigi umum dan spesialis terhadap rekam medis di Jakarta Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk Peneliti :

1. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dokter gigi umum dan spesialis terhadap rekam medis di Jakarta Pusat.
2. Memberikan informasi mengenai standar kelengkapan rekam medis.

Untuk Masyarakat :

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai dunia kedokteran gigi khususnya memberikan informasi tentang pentingnya mempunyai *dental record* serta kelengkapan data rekam medis.
2. Rekam medis dapat digunakan sebagai dokumen legal yang dapat digunakan dalam hukum.
3. Sebagai media informasi terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dan alat bukti untuk sistem asuransi.

Untuk Institusi kedokteran gigi :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai rekam medis bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kelengkapan suatu rekam medis bagi pelayanan kesehatan.
3. Membantu dalam identifikasi forensik untuk mengenali korban yang sulit diidentifikasi.

Untuk Khasanah Islam :

Perspektif Islam tentang pentingnya menyimpan catatan medis saat melakukan identifikasi forensik terhadap jenazah yang tidak teridentifikasi dapat diinformasikan oleh temuan penelitian ini. Ketika kematian seorang Muslim disertifikasi maka hukum Islam lebih lanjut dapat ditegakkan, seperti hukum yang mengatur warisan. Hal ini juga sangat membantu bagi orang yang masih hidup sebagai catatan kesehatan tentang perawatan yang diterima dan sebagai bukti di pengadilan.